



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 417-426

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Produk Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

Tarsum<sup>1</sup>, Agung Mulyana<sup>2</sup>, Ganjar Santika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

tarsum0107@gmail.com, agungmulyanakerja@gmail.com, ganjarsantika1234@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bank selama periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*, dengan koefisien regresi sebesar 1,215 dan nilai signifikansi 0,073. Sebaliknya, Tabungan *Wadi'ah* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, dengan koefisien regresi -0,233 dan nilai signifikansi 0,665. Kombinasi kedua produk ini menciptakan struktur dana yang seimbang, memungkinkan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola bank dalam merumuskan strategi optimalisasi produk tabungan yang lebih menarik bagi masyarakat

Kata kunci : Tabungan *Mudharabah*, *Wadi'ah*, Pembiayaan *Musyarakah*

### 1. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Bank menjadi tempat kepercayaan berbagai pihak, baik perorangan, perusahaan, maupun lembaga pemerintah, dalam menyimpan dana dan memperoleh layanan keuangan lainnya (Ilyas, 2021).

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem perbankan yang diakui dan beroperasi secara berdampingan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional menggunakan sistem berbasis bunga, sedangkan perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, kerja sama, dan larangan riba (Ilyas, 2021). Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di tingkat daerah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang menyediakan layanan keuangan berbasis akad-akad syariah.

BPRS Al-Madinah merupakan salah satu BPRS yang aktif beroperasi di wilayah Tasikmalaya dengan menawarkan berbagai produk keuangan, salah satunya adalah produk tabungan *Mudharabah* dan tabungan *Wadi'ah*. Kedua produk ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga menjadi sumber pendanaan dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyarakah* (Nainggolan, 2023). Akad *musyarakah* sendiri merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Produk tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dari nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada bank sebagai pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dana yang dihimpun melalui akad ini secara langsung dapat digunakan oleh bank untuk keperluan pembiayaan (Rahmani, 2020). Sebaliknya, tabungan *Wadi'ah* bersifat sebagai titipan, yang tidak memberikan hak kepada bank untuk menggunakan dana tersebut kecuali dengan izin dari pemilik dana. Meskipun demikian, dana *wadi'ah* tetap memiliki kontribusi tidak langsung melalui peningkatan cadangan likuiditas dan kepercayaan nasabah terhadap bank (Maulia, 2021).

---

Pengaruh Produk Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

Namun, meskipun kedua produk tabungan ini sama-sama berkontribusi terhadap fungsi intermediasi keuangan, pengaruh masing-masing terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya belum dikaji secara mendalam. Padahal, pemahaman mengenai sejauh mana kontribusi tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap pembiayaan *musyarakah* sangat penting dalam merancang strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang lebih efektif dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Produk Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya Periode 2020–2024”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris sejauh mana kedua jenis produk tabungan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur keuangan syariah, serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kinerja penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah.

Merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan didefinisikan sebagai simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan alat pembayaran lainnya (Rianto, 2022).


Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menawarkan berbagai produk kepada nasabah. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada penggunaan akad dalam setiap transaksi pada bank syariah, sedangkan bank konvensional tidak menggunakan akad sebagai dasar hukum transaksionalnya. Di samping itu, karakteristik tabungan wadi'ah memiliki kemiripan dengan tabungan konvensional, yaitu nasabah diberi kebebasan untuk menarik dananya kapan saja melalui berbagai fasilitas seperti kartu ATM tanpa dikenai biaya. Namun demikian, sebagaimana dalam giro wadi'ah, bank diperbolehkan menggunakan dana titipan tersebut untuk kepentingan jangka pendek atau likuiditas selama tidak ditarik oleh nasabah (Kasmir, 2015).

Lebih lanjut, secara bahasa akad berarti ikatan atau perjanjian. Kata ini berasal dari istilah al-rabth yang berarti mengikat dua ujung hingga menjadi satu kesatuan. Dalam Al-Qur'an, akad dikenal melalui dua istilah utama, yakni al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji) (Agustin, 2020). Sementara itu, mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti berjalan atau memukul. Menurut para fuqaha seperti yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi, mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, misalnya setengah atau sepertiga bagian, dengan ketentuan tertentu (Amanda, 2021).

Adapun secara etimologis, wadi'ah berarti titipan (amanah), berasal dari kata wada'a asy-syai', yaitu meninggalkan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk titipan. Dalam terminologi fikih, wadi'ah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menjaga harta tanpa imbalan (Khairunnisa, 2020). Oleh karena itu, akad ini lebih menekankan pada unsur kepercayaan daripada profitabilitas.

Di sisi lain, pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan, termasuk bank, yaitu menyediakan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Muhamad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung aktivitas investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga (Almunawwaroh, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, *musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara beberapa pemilik modal untuk menggabungkan dana dalam suatu proyek usaha, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh produk tabungan *mudharabah* dan *wadi'ah* terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* di bprs al-madinah tasikmalaya secara parsial dan stimultan. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Asriani pada tahun 2023 yang berjudul "Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *Musyarakah*, pada Bank Umum di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2019 – 2023”.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

- H1 : Tabungan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-madinah  
H2 : Tabungan *Wadi'ah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-madinah  
H3 : Tabungan *Mudharabah* dan Tabungan *Wadi'ah* secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-madinah

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel bebas, yaitu tabungan *Mudharabah* dan tabungan *Wadi'ah*, terhadap variabel terikat, yakni penyaluran pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan BPRS Al-Madinah selama periode 2020 hingga 2024. Data tersebut diperoleh melalui metode dokumentasi, dengan mengakses dan mengolah dokumen resmi yang dipublikasikan oleh pihak bank, baik melalui website maupun laporan fisik.

Objek dalam penelitian ini adalah produk tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* sebagai variabel independen, serta pembiayaan *Musyarakah* sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data laporan keuangan BPRS Al-Madinah, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik time series, yakni sebanyak 20 data observasi selama lima tahun pengamatan. Penggunaan data time series ini memungkinkan analisis pola perubahan serta hubungan antar variabel dari waktu ke waktu.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, berupa angka-angka yang menunjukkan nilai nominal tabungan *Mudharabah*, tabungan *Wadi'ah*, dan jumlah pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan. Selain itu, peneliti juga merujuk pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, serta publikasi terdahulu untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen atau laporan yang sudah tersedia dan relevan dengan topik penelitian.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, variabel tabungan *Mudharabah* yang diukur melalui indikator jumlah dana yang dihimpun, jumlah nasabah, dan nisbah bagi hasil; kedua, variabel tabungan *Wadi'ah* yang diukur melalui indikator jumlah dana yang dihimpun, jumlah nasabah, dan pemberian bonus (hibah); ketiga, variabel pembiayaan *Musyarakah* sebagai variabel dependen yang diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Al-Madinah. Semua variabel ini diukur dengan skala rasio karena menggunakan data nominal keuangan yang bersifat kuantitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh parsial maupun simultan dari tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* terhadap pembiayaan *Musyarakah*. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan software statistik SPSS versi terbaru, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). hipotesis.


### 3. Hasil dan Diskusi

#### Profil Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pertama di bidang perbankan syariah di Kota Tasikmalaya, yang diresmikan pada 28 Desember 2010 oleh Wali Kota Tasikmalaya. Pendirian BPRS ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 serta Izin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/2585/DPbS/DpG/2010 tanggal 20 Desember 2010. Kehadiran BPRS Al-Madinah didorong oleh aspirasi masyarakat Tasikmalaya akan lembaga keuangan yang bebas dari riba dan berlandaskan prinsip syariah, sejalan dengan visi Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan termaju di Jawa Barat tahun 2025.


Visi BPRS Al-Madinah adalah “Menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik.” dan memiliki misi yaitu: (1) menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan usaha perbankan syariah yang sehat; (2) meningkatkan sumber daya insani yang profesional dan amanah; (3) menghadirkan produk-produk syariah unggulan; (4) memberdayakan pelaku UMKM; dan (5) memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### Deskripsi Data



Gambar 3. 1 Laporan Tabungan *Mudharabah* BPRS Almadinah periode 2020-2024

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa selama periode 2020 hingga 2024, tabungan *Mudharabah* di BPRS Al-Madinah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada tiga tahun pertama (2020–2022), jumlah tabungan meningkat secara moderat dari Rp 18.133.276 menjadi Rp 30.351.549, mencerminkan pola pertumbuhan konservatif. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis hingga mencapai Rp 83.204.129, yang kemudian kembali meningkat menjadi Rp 100.129.354 pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan perubahan strategi penghimpunan dana, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem bagi hasil, serta kemungkinan masuknya dana institusi. Secara umum, perkembangan ini terbagi dalam dua fase: pertumbuhan moderat (2020–2022) dan pertumbuhan eksponensial (2023–2024), yang menegaskan potensi tabungan *Mudharabah* sebagai instrumen investasi syariah yang strategis dan diminati.




Gambar 3. 2 Laporan Tabungan *Wadi'ah* BPRS Almadinah periode 2020-2024

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2021>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa Tabungan *Wadi'ah* di BPRS Al-Madinah menunjukkan perkembangan fluktuatif selama 2020–2024. Pada tiga tahun pertama, saldo relatif stabil, dari Rp 19.534.855 (2020) menjadi Rp 21.740.061 (2021), lalu menurun ke Rp 17.851.013 (2022). Namun, tahun 2023 mencatat lonjakan tajam hingga Rp 88.988.063, yang kemudian meningkat lagi menjadi Rp 98.963.399 pada 2024. Perubahan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam penghimpunan dana *Wadi'ah*, dengan pertumbuhan pesat terjadi pada dua tahun terakhir periode pengamatan.



Gambar 3. 3 Laporan Pembiayaan *Musyarakah* BPRS Almadinah periode 2020-2024

Berdasarkan data grafik, pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah menunjukkan pola fluktuatif pada tiga tahun pertama, dari Rp54.233.276 (2020), turun menjadi Rp36.266.148 (2021), lalu naik ke Rp60.351.549 (2022). Lonjakan signifikan terjadi pada dua tahun terakhir, yakni Rp94.129.182 (2023) dan Rp120.129.354 (2024). Tren ini mencerminkan peningkatan kemampuan pembiayaan yang sejalan dengan pertumbuhan tabungan dan akumulasi dana yang pesat.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tingkat signifikansi 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) lebih besar dari 0,05.

Tabel 3. 1 Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		20	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.95890480	
Most Extreme Differences	Absolute	.249	
	Positive	.173	
	Negative	-.249	
Test Statistic		.249	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.153	
Monte Carlo Sig. (2tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.153	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.144
		Upper Bound	.162

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis data di atas, terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk uji normalitas residual sebesar 0.249, dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.153. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0.153 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Suatu variabel dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

Tabel 3. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tabungan <i>Mudharabah</i>	.128	7.839
	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	.128	7.839

Sumber : Output SPSS, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance*  $0,128 > 0,10$  dan nilai *VIF* di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala ketidaksamaan varians (heteroskedastisitas) dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresi nilai residual absolut terhadap variabel independen. Data dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi (*Sig.*) setiap variabel independen lebih besar dari 0, 05.

Tabel 3. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.726	3.518		.206	.845
Tabungan <i>Mudharabah</i>	1.215	.536	1.127	2.268	.073
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	-.233	.508	-.228	-.459	.665

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, menyatakan bahwa semua variabel sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena semua sudah lebih dari 0,05. Variabel tabungan *mudharabah* nilai signifikansinya  $0,073 > 0,05$  dan variabel tabungan *wadi'ah* nilai signifikansinya  $0,665 > 0,05$ . maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji untuk mencari tahu apakah ada hubungan anggota dari beberapa pengamatan yang disusun dengan model time series, apabila terdapat hubungan korelasi ini berarti terdapat problem Autokorelasi. Apabila hasil menunjukkan nilai  $du < dw < 4 - du$  model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi.

Tabel 3. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 <sup>a</sup>	.842	.779	2.31781	2.254

Sumber : Output SPSS, 2025

Dari hasil output di atas nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2.254. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 20 serta jumlah variabel independen (k) adalah 2 diperoleh nilai dL sebesar 1.1004 dan dU sebesar 1.5367. Karena nilai  $dU < DW < 4-dU$  yaitu  $1.100 < 2.254 < 2.463$  sehingga model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

## Analisis Kuantitatif

### Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, karena di dalam penelitian variabel yang di gunakan oleh peneliti lebih dari satu variabel.

Tabel 3. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.926	3.518		.206	.845
Tabungan Mudharabah	1.215	.536	1.127	2.268	.073
Tabungan Wadiah	-.233	.508	-.228	-.459	.665

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas dapat di formulasikan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 0,926 + 1,215 X_1 - 0,233 X_2$$

Dengan Y merupakan peningkatan pembiayaan *musyarakah*, X1 adalah tabungan *mudharabah* dan X2 adalah tabungan *wadi'ah*. Nilai koefisien  $b_1 = 1,215$  menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah* mencapai 100%, sementara  $b_2 = -233$  menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* memberikan pengaruh negatif 23,3% terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah*. Ini mengindikasikan bahwa tabungan *mudharabah* memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan tabungan *wadi'ah* terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah pada periode 2020-2024.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), bertujuan untuk mencari seberapa besar kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Dan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh antara variabel independen dengan dependent yang dapat dilihat dari nilai R square.

Tabel 3. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 <sup>a</sup>	.842	.779	2.31781

Sumber : Output SPSS, 2025

Dari tabel diatas, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,779. Artinya pengaruh tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah* sebesar 77,9 % ( $100\% - 77,9\% = 22,1\%$ ). Sedangkan sisanya yaitu 22,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

### Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai t hitung dan signifikansi (p-value) untuk setiap variabel independen. Suatu variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 3. 6 Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.726	3.518		.206	.845
	Tabungan <i>Mudharabah</i>	1.215	.536	1.127	2.268	.073
	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	-.233	.508	-.228	-.459	.665

Sumber : Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas literasi memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,073 > 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} 2.268 > t_{tabel} 1,729$ . Berdasarkan hasil pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak. Artinya variabel tabungan *mudharabah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah*. Variabel tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah* sebab signifikansi sebesar  $0,665 > 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} 2.268 > t_{tabel} 1,729$  maka  $H_2$  ditolak.

### Uji F

Tabel 3. 7 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.543	2	71.772	13.360	.010 <sup>b</sup>
	Residual	26.861	5	5.372		
	Total	170.404	7			

Sumber : Output SPSS, 2025

Tabel di atas menunjukkan nilai  $F_{hitung} 13,360$  dengan nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-madinah.

#### 3.1 Pengaruh Produk Tabungan *Mudharabah* Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai  $t = 2,268 > 1,729$  dan signifikansi (Sig.) =  $0,073 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tabungan *Mudharabah* berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Madinah periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terdapat kecenderungan hubungan positif, secara statistik hubungan tersebut belum cukup kuat untuk dianggap signifikan.

Koefisien regresi sebesar 1,215 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan dalam tabungan *Mudharabah* cenderung diikuti peningkatan pembiayaan *musyarakah*. Namun, karena nilai signifikansinya melebihi ambang batas 0,05, maka secara ilmiah tidak dapat dikatakan bahwa peningkatan tabungan *Mudharabah* akan secara langsung memengaruhi peningkatan pembiayaan *musyarakah*.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengalihan dana *Mudharabah* ke skema pembiayaan lain, strategi penempatan dana bank yang tidak terfokus pada akad *musyarakah*, serta risiko yang lebih tinggi dari skema *musyarakah* yang membuat bank lebih selektif dalam penyalurannya (Amanda, 2021). Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi, kondisi ekonomi makro, serta preferensi nasabah terhadap jenis pembiayaan tertentu juga turut memengaruhi ketidaksesuaian antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan *musyarakah* (Putri, 2017).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Arista (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial tabungan *Mudharabah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Namun, secara simultan bersama dengan tabungan *Wadi'ah* dan pendapatan operasional lainnya, ketiganya berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

### 3.2 Pengaruh Produk Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa tabungan *Wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi negatif sebesar  $-0,233$ , nilai signifikansi  $0,665 > 0,05$ , dan nilai uji t sebesar  $0,495 < 1,729$ . Artinya, peningkatan tabungan *Wadi'ah* justru cenderung diikuti penurunan pembiayaan *musyarakah*, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Secara prinsip, hal ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik akad. Tabungan *Wadi'ah* merupakan titipan tanpa perjanjian bagi hasil, sehingga dana yang dihimpun tidak ditujukan untuk pembiayaan atau investasi. Dana tersebut hanya digunakan sebatas kebutuhan jangka pendek atau sebagai cadangan likuiditas, karena bank wajib menjaga ketersediaan dana agar dapat dikembalikan sewaktu-waktu (Khairunnisa, 2020).

Sebaliknya, pembiayaan *musyarakah* merupakan skema kerja sama investasi yang mengandung risiko, sehingga membutuhkan sumber dana yang memang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, seperti tabungan *Mudharabah*. Karena akad *Wadi'ah* tidak dirancang untuk pembiayaan berisiko, maka wajar jika tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana *Wadi'ah* dan pembiayaan *musyarakah*. Penggunaan dana *Wadi'ah* untuk pembiayaan jangka panjang juga dapat melanggar prinsip kehati-hatian perbankan (Fordebi & Adesy, 2016).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sri dan Astuningsih (2021), yang menyimpulkan bahwa tabungan *Wadi'ah* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

### 3.3 Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Terhadap Peningkatan Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam analisis simultan, tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya periode 2020–2024. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F sebesar 13,360 dan nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$ , yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kombinasi antara keduanya menciptakan struktur dana yang seimbang, di mana tabungan *Mudharabah* menjadi sumber dana utama untuk investasi jangka panjang seperti pembiayaan *musyarakah*, sedangkan tabungan *Wadi'ah* berperan menjaga likuiditas bank. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 77,9% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam pembiayaan *musyarakah* dapat dijelaskan oleh kedua jenis tabungan ini (Farida, 2020).

Dengan pengelolaan yang tepat, sinergi antara produk *Mudharabah* dan *Wadi'ah* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pembiayaan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asriani (2023), yang menyatakan bahwa meskipun secara parsial keduanya tidak signifikan, secara simultan tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya periode 2020–2024, sebagaimana dibuktikan melalui uji F dengan nilai 13,360 dan signifikansi 0,010 ( $< 0,05$ ). Ini menunjukkan bahwa kedua jenis tabungan berkontribusi secara kolektif terhadap pembiayaan *musyarakah*. Meskipun secara parsial tabungan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan, keduanya tetap memiliki peran penting dalam struktur pendanaan bank. Tabungan *Mudharabah* berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan berbasis investasi, sementara tabungan *Wadi'ah* berperan dalam menjaga likuiditas bank. Dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 77,9%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variasi dalam pembiayaan *musyarakah* dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini. Dengan demikian, pengelolaan yang optimal terhadap kedua produk tabungan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan usaha berbasis kerja sama (*musyarakah*). Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya sinergi antarproduk dalam mendukung pembiayaan syariah secara berkelanjutan..

#### Referensi

1. Agustin, N. (2020). Pengantar Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Kencana.
2. Amanda, R. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 45–55.
3. Asriani, N. (2023). Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Tabungan *Wadi'ah* terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2023. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 101–112.
4. Farida, S. (2020). Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
5. Fordebi & Adesy. (2016). Karakteristik Akad *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah dan Implikasinya terhadap Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 33–44.
6. Ilyas, A. (2021). Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
7. Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
8. Khairunnisa, H. (2020). Analisis Akad *Wadi'ah* dalam Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 55–62.
9. Maulia, R. (2021). Kontribusi Dana *Wadi'ah* terhadap Likuiditas Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 23–31.
10. Nainggolan, E. (2023). Studi Komparatif Pengaruh Produk Tabungan terhadap Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 11(1), 17–25.
11. Putri, S. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 87–94.
12. Rahmani, L. (2020). Tabungan *Mudharabah* dan Implikasinya terhadap Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 98–105.
13. Rianto, T. (2022). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
14. Sri, R. & Astuningsih, D. (2021). Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap Pembiayaan *Musyarakah*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan Islam*, 8(2), 77–88